



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PONTIANAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK  
NOMOR 15 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PONTIANAK NOMOR 304 TAHUN 2024 TENTANG TIM PEMBANGUNAN  
ZONA INTEGRITAS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PONTIANAK TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi penambahan staf Pelaksana dan Pejabat Fungsional Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak, perlu dilakukan penyesuaian keanggotaan pada Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 304 Tahun 2024 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 304 Tahun 2024 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK NOMOR 304 TAHUN 2024 TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan perubahan susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

Tim Pelaksana, meliputi:

- a. Tim Manajemen Perubahan;
- b. Tim Penataan Tata Laksana;
- c. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- e. Tim Penguatan Pengawasan; dan
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KETIGA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani;
2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani;
3. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani pada 6 area perubahan;
4. Melaporkan secara berkala pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak sebagai bahan evaluasi.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah:

1. Tim Pengarah:
  - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak;

- b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing masing Tim;
- c. Memastikan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
- d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani secara berkala, termasuk pelaksanaan *Quick Wins*, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani tetap berjalan konsisten terarah sesuai dengan *Road Map* dan berkelanjutan;
- e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak secara berkala dan berkelanjutan.

## 2. Tim Pelaksana

### a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:

- 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani;
- 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;

- 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
  - 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak;
  - 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani;
- b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:
- 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan;
  - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:
- 1) Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia;
  - 2) Meningkatkan profesional Sumber Daya Manusia;
  - 3) Menetapkan kinerja individu;
  - 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;
  - 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
- 1) Meningkatkan kinerja;
  - 2) Meningkatkan akuntabilitas;
  - 3) Menyusun Rencana Strategis;
  - 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
  - 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala;
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
- 1) Melakukan *Public Campaign*;
  - 2) Melaksanakan pembangunan Zona Integritas;

- 3) Melakukan koordinasi dengan Inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi;
- f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:
- 1) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik;
  - 2) Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
  - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
    - a) Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
    - b) Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
    - c) Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
    - d) Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
    - e) Membuat inovasi pelayanan.
  - 4) Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan;
  - 5) Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dapat diakses secara terbuka;
  - 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 19 November 2025

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA PONTIANAK

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PONTIANAK,

ttd,

DAVID TEGUH M



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PONTIANAK

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PONTIANAK NOMOR 304 TAHUN 2024  
TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PONTIANAK TAHUN 2025

PERUBAHAN SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I. Tim Pengarah			
1.	David Teguh M	Ketua KPU Kota Pontianak	Pengarah
2.	Abdul Haris	Anggota KPU Kota Pontianak	Pengarah
3.	Benning Rizahra	Anggota KPU Kota Pontianak	Pengarah
4.	Khairul Umam	Anggota KPU Kota Pontianak	Pengarah
5.	Rachmatul Fitrah	Anggota KPU Kota Pontianak	Pengarah
II. Tim Pelaksana			
1.	Eka Sulastri	Sekretaris KPU Kota Pontianak	Ketua
A. Tim Manajemen Perubahan			
1.	Rika Kastiani	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Syarifah Alifiah	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
3.	Nuraini	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Delasepta Dwi Hastri	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Ira Listiani	Ahli Muda Penata Kelola Pemilu	Anggota

6	Muhamad Sadikin	Ahli Pertama Analisis Hukum	Anggota
<b>B. Tim Penataan Tata Laksana</b>			
1.	Rika Kastiani	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Delasepta Dwi Hastri	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Fedy Pebrilian	Pelaksana	Anggota
4.	Agus Prihartono	Pelaksana	Anggota
5.	Yahya Risqi	Pelaksana	Anggota
<b>C. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia</b>			
1.	Nuraini	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	Andry Permana	Pelaksana	Anggota
3.	Uray Muhamad Ridwan	Pelaksana	Anggota
4.	Eradon Sonata	Pelaksana	Anggota
<b>D. Tim Penguatan Akuntabilitas</b>			
1.	Rika Kastiani	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Fedy Pebrilian	Pelaksana	Anggota
3.	Agus Prihartono	Pelaksana	Anggota
4.	Yahya Risqi	Pelaksana	Anggota
<b>E. Tim Penguatan Pengawasan</b>			
1.	Syarifah Alifiah	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota
2.	Ira Listiani	Ahli Muda Penata Kelola Pemilu	Anggota
3.	Muhamad Sadikin	Ahli Pertama Analisis Hukum	Anggota
4.	Muhammad Rusydi	Pelaksana	Anggota
5.	Muhammad Isnu Fahrurrozi	Pelaksana	Anggota

6.	Fahreza Apriyoga Arizal	Pelaksana	Anggota
7.	Fita Kumala Pawestri	Pelaksana	Anggota
F. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			
1.	Rika Kastiani	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Fedy Pebrilian	Pelaksana	Anggota
3.	Agus Prihartono	Pelaksana	Anggota
4.	Yahya Risqi	Pelaksana	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PONTIANAK,

ttd,

DAVID TEGUH M

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA PONTIANAK

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

